



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN
2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA
TAHUN 2014 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana umum penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan investasi di daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa perubahan rencana umum penanaman modal Kota Surakarta dimaksudkan untuk menyesuaikan arah kebijakan penanaman modal di daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan provinsi;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Surakarta Tahun 2014 – 2025 yang tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Surakarta Tahun 2014-2025;

Mengingat:...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA TAHUN 2014-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 sampai dengan angka 9 dan angka 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Walikota adalah Walikota Surakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta.

9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Surakarta.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
12. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
15. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
16. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau

- diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
 19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
 22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan mandat dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
 23. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
 24. Rencana Umum Penanaman Modal Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah kebijakan dasar penanaman modal Kota Surakarta.
 25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan penanaman modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kepala DPMPTSP Kota Surakarta melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau DPMPTSP Provinsi.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif.
 - (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Walikota dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerahnya.
 - (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Daerah.
 - (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
 - (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Walikota Surakarta.
6. Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

7. Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
WALIKOTA SURAKARTA,



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

UNTARA

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 67

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 - 2025

RUPMK TAHUN 2014 - 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapa pun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat). Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta pada tahun 2012 meningkat sebesar 27,9% (dua puluh tujuh koma sembilan persen) dari 181,1 milyar rupiah menjadi 231,7 milyar rupiah. Realisasi PAD mengalami peningkatan 103% (seratus tiga persen) dari tahun sebelumnya menjadi 120% (seratus dua puluh persen) pada tahun 2012.

Dibanding tahun 2011, nilai tukar rupiah pada tahun 2012 lebih fluktuatif. Pada awal tahun rupiah berada pada posisi Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)

terhadap Dolar Amerika. Pada catur wulan terakhir tahun 2012 rupiah menunjukkan kenaikan hingga pada akhir tahun 2012 rupiah berada pada posisi Rp9.670,00 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Pada kurun waktu 2011 - 2012, nilai PDRB Kota Surakarta baik berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 terus menerus mengalami peningkatan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mencapai Rp10.992.971.190.000,00 (sepuluh trilyun sembilan ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan meningkat sampai menjadi sebesar Rp12.180.558.650.000,00 (dua belas trilyun seratus delapan puluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2012. Demikian pula nilai PDRB atas harga konstan tahun 2000 dalam kurun waktu 2015 - 2016, pada tahun 2015 adalah sebesar Rp28.453.493.870.000,00 (dua puluh delapan trilyun empat ratus lima puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan meningkat menjadi sebesar Rp29.965.873.010.000,00 (dua puluh sembilan trilyun sembilan ratus enam puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) pada tahun 2016.

Selanjutnya ketika dilihat dari kontribusinya, sektor yang saat ini menyumbang kontribusi terbesar adalah perdagangan, hotel & restoran yang pada tahun 2012 memiliki kontribusi sebesar 26,17% (dua puluh enam koma tujuh belas persen) disusul oleh industri pengolahan sebesar 19,07% (sembilan belas koma nol tujuh persen), bangunan 14,43% (empat belas koma empat puluh tiga persen) dan jasa-jasa 14,33% (empat belas koma tiga puluh tiga persen).

Berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja, maka di Kota Surakarta terdapat 149 (seratus empat puluh sembilan) perusahaan dengan skala besar dan sedang. Perusahaan industri dengan tenaga kerja lebih dari 20 (dua puluh) tenaga kerja dikategorikan sebagai perusahaan sedang dan besar. Penyerapan tenaga kerja pada perusahaan industri sedang dan besar pada tahun 2016 sebesar 11.116 (sebelas ribu seratus enam belas) orang.

Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga terus berkembang di Kota Surakarta seiring dengan proses pemulihan perekonomian daerah. Namun keberadaan UMKM ini masih menghadapi beberapa permasalahan usaha, antara lain: masih rendahnya produktivitas usaha, terbatasnya akses pada sumber-sumber permodalan, rendahnya kualitas kelembagaan usaha. Peran pemerintah daerah dalam memberikan iklim kondusif bagi perkembangan usaha UMKM juga masih belum optimal dilakukan.

Keberpihakan pemerintah daerah kepada UMKM dan koperasi ditunjukkan antara lain dengan pemberian fasilitas berupa perijinan usaha. Pada tahun 2011 terdapat sebanyak 986 pedagang yang mendapatkan izin usaha dan semuanya merupakan izin usaha baru.

Jumlah koperasi primer aktif mengalami peningkatan selama kurun waktu 2008 - 2011. Pada tahun 2008 jumlah koperasi aktif sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) koperasi dan kemudian terus meningkat sampai menjadi 521 (lima ratus dua puluh satu) koperasi pada tahun 2011.

Dari segi kepariwisataan, Kota Surakarta merupakan kota tujuan wisata penting di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Kota Surakarta memiliki 9 (sembilan) buah obyek dan daya tarik wisata seperti Karaton Kasunanan Surakarta, Pura Mangkunegaran, Museum Radyapustaka, Taman Satwa Taru Jurug, Taman Balekambang, Wayang Orang, Sriwedari, Museum Batik dan wisata belanja seperti Pasar Klewer dan Pasar Antik Triwindu. Fasilitas dan sarana prasarana (pada tahun 2012) seperti hotel berbintang sebanyak 24 buah dan hotel melati sebanyak 107 (seratus tujuh) buah serta home stay/pondok wisata sebanyak 8 (delapan) buah.

Rata-rata lama menginap tamu dihotel pada tahun 2012 tercatat sebesar 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) hari, lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) hari.

Pada tahun 2012 kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata di Surakarta mulai mengalami peningkatan setelah tahun 2011 seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk terus mengadakan event-event yang bertaraf internasional, seperti: Solo Batik Carnival, SIPA, Solo Kota Difabel Internasional dan sebagainya.

Selain itu kemajuan pariwisata di Kota Surakarta juga didukung kelembagaan bidang pariwisata yang meluas sampai ke tingkat kelurahan. Tiap-tiap kelurahan memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berusaha melakukan sosialisasi dan mengembangkan kegiatan seni budaya yang dapat mendukung kegiatan pariwisata Kota Surakarta.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPMP dan prioritas pengembangan potensi provinsi.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kota Surakarta.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Kota Surakarta.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

A. Asas

Asas Penanaman Modal di Kota Surakarta dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. non diskriminasi;
- d. kepastian hukum;
- e. berkelanjutan;

- f. berwawasan lingkungan;
- g. berkeadilan; dan
- h. kemandirian.

B. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kota Surakarta berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kota Surakarta berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

VISI dan MISI

A. VISI

Visi penanaman modal Kota Surakarta sampai tahun 2025 adalah:

“Terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Ramah Investasi yang Aman, Berbudaya dan Profesional.”

B. MISI

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut:

1. menciptakan iklim penanaman modal kondusif yang ditandai dengan

1

terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan penanaman modal yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berpenanaman modal, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;

2. mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung penanaman modal yang layak dan memadai seperti sarana dan prasarana transportasi, listrik, air bersih, hotel, rumah sakit, dan fasilitas lain yang berstandar nasional dan internasional;
3. menjamin kepastian hukum dan perlindungan berusaha dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang ramah investasi, penegakan hukum yang konsisten serta perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal Asing maupun Penanam Modal Dalam Negeri;
4. mewujudkan investasi yang pro budaya lokal dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ditandai dengan pelestarian budaya lokal (keramahan dalam pelayanan), pemanfaatan sumber daya lokal melalui peningkatan daya saing yang bertaraf internasional;
5. mewujudkan pelayanan prima kepada investor berupa pelayanan yang dapat memenuhi dan memberikan kepuasan kepada investor; dan
6. meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu dengan mengikutsertakan pegawai dalam diklat PTSP bidang Penanaman Modal.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan Arah Kebijakan Penanaman Modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. peningkatan iklim Penanaman Modal;
2. mendorong persebaran Penanaman Modal berdasarkan kawasan dan zonasi;
3. pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;

1

4. pengembangan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. pemberian kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal;
7. promosi dan kerjasama Penanaman Modal; dan
8. penjabaran arah kebijakan Penanaman Modal

1. **Peningkatan Iklim Penanaman Modal.**

Arah kebijakan Peningkatan Iklim Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal

Penguatan kelembagaan penanaman modal dilakukan dengan:

- 1) pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif dibandingkan dengan sistem perizinan sebelumnya;
- 2) penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/ instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah;
- 3) peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha;
- 4) peningkatan upaya untuk menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Surakarta;
- 5) penerapan Standar Pelayanan Prima dalam pelayanan penanaman modal yang didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional; dan
- 6) penggunaan *Information, Communication, and Technology* (ICT) dalam pelayanan Penanaman Modal.

b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan melalui:

16

- 1) pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya;
- 2) pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara sosialisasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal serta bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; dan
- 3) pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

c. **Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi**

Pajak daerah dan pungutan retribusi menggunakan sistem administrasi perpajakan dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif dan efisien. Sistem ini mencakup identifikasi mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi serta memperhatikan aspek strategis sektoral, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

d. **Perwujudan budaya masyarakat yang sadar investasi**

Perwujudan budaya masyarakat yang sadar investasi dilakukan dengan pembinaan budaya investasi kepada masyarakat sehingga lebih sadar akan pentingnya investasi, diharapkan masyarakat dapat menerima dan mendukung investasi yang masuk ke lingkungannya.

2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan Kawasan dan Zonasi

Arah kebijakan Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan kawasan dan zonasi adalah sebagai berikut:

a. **Kawasan Peruntukan Industri**

- 1) Kawasan peruntukan industri berada di seluruh kecamatan di Kota Surakarta.

16

- 2) Rencana kawasan peruntukan industri bukan merupakan rencana pengembangan, akan tetapi untuk menampung industri eksisting yang sudah ada;
- 3) Pengembangan perindustrian Kota Surakarta diarahkan menuju industri kreatif yang ramah lingkungan dan tidak membutuhkan lahan dalam luasan yang besar;
- 4) Lokasi pengembangan kegiatan industri kreatif dapat menyatu dengan jenis kawasan peruntukan budi daya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari pariwisata cagar budaya dan nilai-nilai tradisional, pariwisata sejarah, pariwisata belanja dan pariwisata kuliner serta transportasi pariwisata.

- 1) Kawasan pariwisata cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai, tradisional terletak di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasar Kliwon.
- 2) Kawasan pariwisata belanja meliputi:
 - a) wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan; dan
 - b) wisata barang antik di Pasar Antik Triwindu.
- 3) Kawasan pariwisata kuliner yang tersebar di wilayah Kota.
- 4) Untuk menunjang pariwisata di atas, dikembangkan transportasi wisata yang meliputi:
 - a) pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan rel, jalan raya, dan sungai;
 - b) Jaringan transportasi wisata menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, dan Stasiun Sangkrah; dan
 - c) Jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar, dan Sungai Bengawan Solo.

c. Kawasan perdagangan dan jasa

Kawasan perdagangan dan jasa meliputi: pasar rakyat, toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan pertokoan di Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kecamatan Serengan.

3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

Fokus di Kota Surakarta yaitu pada bidang infrastruktur dan energi. Sedangkan untuk pengembangan pangan, Kota Surakarta bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten disekitarnya (daerah penyangga) dalam menjaga ketahanan pangan. Kebijakan tersebut dilakukan karena lahan pertanian yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan pangan kota.

a. Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- 2) pembangunan media komunikasi dan informatika;
- 3) peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;
- 4) peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi; dan
- 5) perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang.

b. Pengembangan Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- 2) peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;

1

- 3) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan
- 4) pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi dan sumber kehidupan.

4. Pengembangan Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan pengembangan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. sinergitas antara kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. pengembangan ekonomi hijau (*Green Economy*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan;
- d. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, serta pengurangan pencemaran lingkungan;
- e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah dan pada akhirnya menjadi

usaha berskala besar. Strategi ini dilakukan dengan:

- 1) melaksanakan forum temu UMKMK dengan Pelaku Usaha Besar untuk membina komunikasi dan kerjasama; dan
 - 2) penentuan kebijakan mengenai pemanfaatan program *Corporat Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan untuk mengembangkan UMKMK sekitar.
- b. strategi *aliansi strategis*, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

- a. Prinsip-prinsip pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagai berikut:
 - 1) efisiensi;
 - 2) efektivitas;
 - 3) transparan;
 - 4) sederhana;
 - 5) keadilan; dan
 - 6) perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.
- b. Bentuk/jenis kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh pemerintah daerah.
Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari

Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.

Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP dibidang penanaman modal;
- 2) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 3) penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 6) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) termasuk skala prioritas tinggi daerah;

f

- 8) membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 - 9) melakukan alih teknologi;
 - 10) merupakan industri pionir;
 - 11) menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - 13) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; dan
 - 14) menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- d. Mekanisme pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Walikota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan ramah investasi;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan Perangkat Daerah/lembaga pemerintah dan swasta secara lokal, regional, nasional maupun internasional;
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
- f. peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

BAB V

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Surakarta disusun dalam 3 (tiga) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Tahapan pelaksanaan RUPMK tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap I (2012 – 2015)

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan tahap-tahap selanjutnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. menyusun peraturan walikota tentang insentif dan kemudahan penanaman modal;
2. menyusun peraturan walikota tentang prosedur perizinan penanaman modal;
3. menyusun SOP pelayanan penanaman modal;
4. melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai bagaimana pelayanan kepada investor;
5. memiliki gedung sendiri sehingga Badan Penanaman Modal dapat melakukan penataan ruang dan pelayanan bisa lebih maksimal;
6. memiliki Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL);
7. melakukan sistem pendaftaran perizinan *online*;
8. melakukan SPIPISE;
9. melakukan E-Document (Semua dokumen kantor dibuat elektronik); dan
10. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.

Tahap II (2016 — 2020):

1. melakukan harmonisasi aturan-aturan dari atas ke daerah;
2. menjembatani UMKMK dengan investor supaya dapat bersanding dengan harmonis dan aman;
3. mengoptimalkan pemanfaatan UMKMK lokal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan besar (seperti penyediaan sandal hotel, asesoris/kerajinan hotel, dll);
4. melakukan himbauan kepada investor yang berinvestasi berupa bangunan dengan desain interior/eksterior harus menampilkan ornamen yang mencerminkan budaya lokal;
5. mengaitkan SIMPEDAL dengan sektor-sektor unggulan; dan
6. membentuk Satuan Tugas (Satgas) terkait investasi.

Tahap III (2021 — 2025):

Pada tahap III dimaksudkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Pelaksanaan tahap ini dapat diwujudkan dengan baik jika langkah-langkah kebijakan pada tahap sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Untuk mendukung implementasi tahap III, langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

1. mencegah agar pengusaha tidak berpikir untuk berinvestasi diluar Kota Surakarta;
2. menjadi Pusat Perdagangan & Jasa (Showroom dari produk-produk daerah sekitar);
3. memiliki Bangunan atau Design Interior sedapat mungkin mencerminkan budaya lokal;
4. mengoptimalkan Sistem Informasi SIMPEDAL sehingga Investor dapat mengakses informasi Investasi secara lebih mudah; dan
5. mengoptimalkan Sistem Informasi dan Pelayanan Perizinan secara *online*.

BAB VI

PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah konkrit pelaksanaan yaitu:

Perangkat Daerah/lembaga teknis terkait di Kota Surakarta untuk menyusun kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal dengan mengacu kepada RUPMK.

1

No.	Fokus Pengembangan	Jangka Menengah (2016-2020)		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
1	Umum	Pembuatan kajian tentang regulasi-regulasi agar pro investasi dan tidak saling bertentangan	Kota	Harmonisasi regulasi agar kebijakan-kebijakan pemerintah tidak saling bertentangan dan lebih pro investasi
		Penerapan pelayanan prima dalam perizinan maupun penanaman modal	Kota	Penerapan pelayanan prima
		Peningkatan sarana prasarana untuk perizinan maupun penanaman modal	Kota	Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder
		Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal	Kota	Mengikutsertakan SDM dalam pendidikan dan pelatihan terkait Perizinan dan Penanaman Modal
		Mempertemukan stakeholder penanaman modal sehingga terjadi interaksi dan komunikasi yang intens	Kota	Membuat suatu forum pertemuan stakeholder untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di penanaman modal dan sekaligus sebagai ajang untuk membina hubungan baik antara pengusaha besar, UMKMK dan Pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan bersama.
		Pemanfaatan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Kota	Sosialisasi sistem perizinan agar masyarakat sadar akan kemudahan yang bisa mereka dapatkan dari sistem yang baru. Sosialisasi kepada

No.	Fokus Pengembangan	Jangka Menengah (2016-2020)		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
				masyarakat mengenai kegunaan sistem penanaman modal yang menyediakan informasi mengenai penanaman modal yang bisa diakses secara online dan terupdate.
		Membentuk Satuan Tugas (Satgas) terkait Investasi	Kota	Menunjuk orang-orang khusus lintas dinas yang memiliki pengetahuan dan kemauan yang tinggi untuk melayani investor ketika masuk ke Kota Surakarta.
		Mengaitkan SIMPEDAL dengan informasi mengenai potensi dan peluang investasi	Kota	Mengaitkan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan informasi mengenai potensi dan peluang investasi sehingga bisa memberikan gambaran secara jelas kepada investor apa yang bisa ditawarkan oleh Kota Surakarta (<i>Supply side</i>)
		Mengoptimalkan UMKMK lokal untuk memenuhi permintaan perusahaan besar	Kota	Penyelarasan hubungan antara UMKMK dan pengusaha besar lokal untuk saling bekerjasama, misalnya: sandal/kerajinan untuk hotel besar bisa dibuat oleh pengusaha lokal
		Investasi berupa bangunan yang mencerminkan budaya lokal	Kota	Bangunan perkantoran, pusat perdagangan, hotel, dan restoran, mencerminkan aspek-aspek budaya lokal dengan cara

No.	Fokus Pengembangan	Jangka Menengah (2016-2020)		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
				memasukkan unsur-unsur ornamen lokal ke dalam designnya.
		Insentif dan kemudahan	Kota	Pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal di bidang jasa, perdagangan dan industri yang berinvestasi sesuai dengan RTRW Kota Surakarta
2	Bidang Pangan	Peningkatan penanaman modal dalam mendukung aksesibilitas pangan	Kota	Meningkatkan kerjasama dengan kabupaten-kabupaten yang berbatasan langsung (kawasan penyangga) dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan Kota.
3	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah	Kota dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan industri pengolahan dan pemasaran	Kota dan seluruh kecamatan	Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri dan pariwisata
		Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata	Kota	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata
4	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi alternatif yaitu	Kota dan seluruh kecamatan	Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif terbarukan seperti biodiesel, PLTS,

No.	Fokus Pengembangan	Jangka Menengah (2016-2020)		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
		biodiesel, bioethanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTET		PLTD, PLTMH, dan SUTTET

No.	Fokus Pengembangan	Jangka Panjang 2021-2025		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
1	Umum	Pembuatan kajian tentang regulasi-regulasi agar pro investasi dan masih relevan terhadap perkembangan investasi yang ada	Kota	Melakukan kajian-kajian secara berkala agar regulasi-regulasi yang ada sesuai dengan trend investasi yang ada
		Pelayanan prima dalam perizinan maupun penanaman modal	Kota	Pelayanan prima
		Peningkatan sarana dan prasarana untuk perizinan maupun penanaman modal	Kota	Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder
		Memaksimalkan forum temu pengusaha, masyarakat, UMKM dan pemerintah	Kota	Mengintensifkan forum temu pengusaha, masyarakat, UMKM dan pemerintah sehingga pengusaha tidak berfikir untuk menginvestasikan modalnya keluar daerah dan mau berfikir bersama untuk mengembangkan Kota Surakarta secara bersama-sama agar menjadi Kota pusat perdagangan
		Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal	Kota	Meningkatkan kemampuan SDM agar bisa lebih profesional melayani stakeholder
		Mengoptimalkan Sistem Informasi	Kota	Pengembangan sistem informasi penanaman

No.	Fokus Pengembangan	Jangka Panjang 2021-2025		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
		Penanaman Modal (SIMPEDAL) sehingga investor mudah mengakses informasi terkait investasi		modal online yang menyediakan informasi mengenai investasi yang tersedia serta potensi dan peluang investasi sehingga investor langsung dapat melihat kesempatan yang tersedia (<i>business opportunity</i>)
		Memaksimalkan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Investasi	Kota	Memaksimalkan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Investasi dalam menarik investasi masuk ke Kota Surakarta
		Sistem perizinan sudah benar-benar online	Kota	Sistem perizinan sudah benar-benar online dimana pemohon sudah tidak perlu lagi datang ke kantor perizinan namun bisa langsung mengirimkan dokumen maupun menerima izin secara <i>online</i> .
		Kota Surakarta menjadi pusat perdagangan (<i>trade center</i>)	Kota	Kota Surakarta menjadi pusat perdagangan yang akan menarik pengusaha dari daerah-daerah sekitar untuk menjual produk unggulannya di Kota Surakarta.
		Kota Surakarta menjadi pusat budaya	Kota	Dukungan infrastruktur perdagangan dan pariwisata, serta event-event pariwisata membuat Kota Surakarta menjadi tempat tujuan turis nasional maupun manca negara.
2	Bidang pangan	Peningkatan penanaman modal dalam mendukung aksesibilitas pangan	Kota	Meningkatkan kerjasama dengan kabupaten-kabupaten yang berbatasan langsung (kawasan penyangga) dalam upaya

No.	Fokus Pengembangan	Jangka Panjang 2021-2025		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
				pemenuhan kebutuhan pangan Kota.
3	Bidang infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah	Kota dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri, dan pariwisata	Kota dan seluruh kecamatan	Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri, dan pariwisata.
		Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata	Kota	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata.
4	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodiesel, bioethanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTET	Kota dan seluruh kecamatan	Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif terbarukan seperti biodiesel, bioethanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTET.

WALIKOTA SURAKARTA,



[Signature]
FX. HADI RUDYATMO

16